



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat TA. 2023 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan/ atau kegagalan Kedeputan Bidkooor Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIN ini menginformasikan capaian kinerja kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat TA. 2023, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan sekaligus merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputy Bidkooor Kamtibmas TA. 2023 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputy Bidkooor Kamtibmas TA. 2023 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan dukungan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kedeputan Bidkooor Kamtibmas dimasa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidkooor Kamtibmas TA. 2023 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputan Bidkooor Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, Januari 2024

Deputy Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Drs. Rudolf Alberth Rodja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Dasar Hukum	9
C. Struktur Organisasi	10
D. Tugas Pokok dan Fungsi	10
E. Sumber Daya Deputi Bidkooor Kamtibmas.....	11
F. Aspek Strategis Organisasi.....	13
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 Deputi Bidkor Kamtibmas	16
1. Perjanjian Kinerja	16
2. Alokasi Anggaran Deputi V Bidkor Kamtibmas	17
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Analisis Capaian Kinerja	20
C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	73
BAB IV.....	77
PENUTUP	77

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibantu oleh Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja TA. 2023 berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkooor Kamtibmas TA. 2023 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi paparan terkait sasaran strategis yang dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (75%);

2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional (100%);
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti (65%);
4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100%);
5. Nilai SAKIP Deputy Bidkoo Kamtibmas (BB);
6. Nilai PMPRB Deputy Bidkoo Kamtibmas (31);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidkoo Kamtibmas (85);
8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkoo Kamtibmas (4).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejalan dengan hasil dari perolehan capaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/ Lembaga terkait melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/ Lembaga terkait. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat TA. 2023 sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Deputy Bidkooor Kamtibmas TA. 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional. 	75%	Seluruh rekomendasi sudah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional. 	100%	Seluruh rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional sudah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti. 	65%	Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan target yang ditetapkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) penyelesaian tugas khusus. 	100%	Satgas PPLN telah melaksanakan koorsidal dengan K/L terkait dalam penanangan pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh pada awal Maret 2023 dan sudah ditindaklanjuti.
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Deputy Bidkooor Kamtibmas. 	BB	Evaluasi SAKIP telah dilakukan dan Nilai SAKIP telah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Nilai PMPRB Deputy Bidkooor Kamtibmas. 	31	Telah melaksanakan kegiatan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk yang mendukung PMPRB Deputy V/ Kamtibmas.
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidkooor Kamtibmas. 	85	Hasil Indeks telah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Kamtibmas. 	4	<ol style="list-style-type: none"> Telah berkoordinasi dengan bagian-bagian pada unit Deputy V/ Kamtibmas untuk memberikan kuesioner kpd peserta rakor yang diundang; Telah memberikan kuesioner kepada para tamu /pelapor dumas guna meningkatkan pelayanan publik; Hasil Indeks sudah didapatkan.

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui upaya-upaya yang mendukung keberhasilan atau hambatan keberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, dan untuk mewujudkan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyerahkan Laporan Kinerja Akuntabilitas Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Perpres 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023.


B. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, sebagai berikut:

Gambar Bagan Organisasi Deputy Bidkooor Kamtibmas



D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Deputy Bidkooor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

- dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

E. Sumber Daya Deputi Bidkooor Kamtibmas

1. Sumber Daya Manusia

Dengan isu yang dihadapi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam, stabilitas keamanan sebagai syarat utama berlangsungnya pembangunan nasional sehingga diharapkan Deputi Bidkooor Kamtibmas dapat mewujudkan efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkooor Kamtibmas dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Deputi Bidkooor Kamtibmas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 33 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari:

- 1.1 Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III); 1 (satu) orang Jabatan Fungsional; dan 1 (satu) staf PPNPN, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.2 Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional:
 - 1.2.1 Kepala Bidang Penanganan Intelijen Keamanan;
 - 1.2.2 Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional;
 - 1.2.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 1.2.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 - 1.3 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara:
 - 1.3.1 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;

- 1.3.2 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.
- 1.3.3 Analis Polhukam;
- 1.3.4 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- 1.3.5 Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO) Polri;
- 1.3.6 Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO) Polri.
- 1.4 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional Dan Kejahatan Luar Biasa:
 - 1.4.1 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;
 - 1.4.2 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa;
 - 1.4.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 1.4.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- 1.5 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi:
 - 1.5.1 Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik;
 - 1.5.2 Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi;
 - 1.5.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 1.5.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- 1.6 Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III); 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV); 2 (dua) orang Staf; 1 (satu) Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; dan 3 (tiga) orang Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO) Polri, dengan rincian sebagai berikut:
- 1.7 Kepala Bagian Program dan Evaluasi:
 - 1.7.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 1.7.2 Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
 - 1.7.3 Staf Pengevaluasi Program dan Kinerja;
 - 1.7.4 Staf Pengelola Program dan Kegiatan.
- 1.8 Kepala Bagian Administrasi:
 - 1.8.1 Kepala Sub Bagian Dukungan Administrasi;
 - 1.8.2 Kepala Sub Bagian Pelaporan;
 - 1.8.3 Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO) Polri;
 - 1.8.4 Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO) Polri;
 - 1.8.5 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Tabel Pegawai Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2023

NO	JABATAN	PENDIDIKAN		JUMLAH
		KEDINASAN	UMUM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 1	Lemhanas	S2	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri/PKN Tk. I	S1/S2/S3	5
3	Eselon 3	Sespimen Polri/ PKN Tk. II	S1/S2/S3	10
4	Eselon 4	Setukpa Polri	S1/S2	4
5	Fungsional/Analisis/ Pelaksana	-	D3/S1	7
6	PPNPN	-	S1/S2	4
7	BKO	Diktukba Polri	S1	4
JUMLAH PERSONIL				34

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputusan Bidkoor Kamtibmas Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 20.979.471.000,-**.

F. Aspek Strategis Organisasi

Arah kebijakan dan strategi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun ke depan yakni:

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Koordinasi Kamtibmas Tahun 2023

Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme; Pengamanan obyek vital; Mendorong penanganan konflik; Sinergitas POLRI, BNN, dan lembaga lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Prioritas Deputi Bidkooor Kamtibmas pada Stabilitas Keamanan Nasional dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk mengkoordinasikan Kementerian terkait guna mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi tanggung jawab Deputi Bidkooor Kamtibmas. Deputi Bidkooor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam.

Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkooor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian Bidkooor Kamtibmas melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu Kejahatan Konvensional, Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa dan Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Deputy Bidkoo Kamtibmas 2020-2024 mencakup Visi, Misi, Program dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidkoo Kamtibmas menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka Visi Deputy Bidkoo Kamtibmas: Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Guna mewujudkan visi tersebut, Deputy Bidkoo Kamtibmas menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi, yaitu: menyusun Rekomendasi Kebijakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/Lembaga; dan mengembangkan sistem Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien dan Kredibel pada Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai Deputy Bidkoo Kamtibmas dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada Tahun 2020-2024 adalah: memperkuat Stabilitas Keamanan Nasional melalui Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tugas khusus lainnya secara lintas sektoral yang efektif; dan Kesenambungan pelaksanaan reformasi birokrasi serta perbaikan governance dalam pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

2. Sasaran Strategis Kinerja Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran strategis Deputy Bidkoo Kamtibmas merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif;
- b. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

B. Rencana Kinerja Tahun 2023 Deputi Bidkor Kamtibmas

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	75%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%
	4. Persentase penyelesaian tugas khusus	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputy Bidkooor Kamtibmas	BB
	2. Nilai PMPRB Deputy Bidkooor Kamtibmas	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidkooor Kamtibmas	85
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Kamtibmas	4

2. Alokasi Anggaran Deputy V Bidkooor Kamtibmas

Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputusan Bidkooor Kamtibmas tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 20.979.471.000,-** dialokasikan dalam 9 (sembilan) komponen program dan kegiatan, yaitu:

Tabel Anggaran Deputy Bidkooor Kamtibmas TA. 2023

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)
4555. ABE. 001	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	2.627.897.000
4555. ABE. 003	Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	2.319.017.000
4555. ABE. 004	Koor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	1.804.162.000
4555. ABE. 005	Koor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	3.496.907.000
4555. ABE. 006	Koor Kebijakan Bidang Stabilitas Keamanan Nasional	4.406.029.000
4555. ABE. 007	Koor Kebijakan Bidang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	910.000.000
4555. ABE. 008	Koor Kebijakan Pengawasan/ Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru	2.100.000.000
4555. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	934.366.000
4555. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	513.871.000
4555.PBE. 002	Koor Kebijakan Bidang Peningkatan Perilaku Tertib di Ruang Publik Gerakan Indonesia Tertib	1.867.222.000
	TOTAL	20.979.471.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada BAB ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023.

Realisasi anggaran sampai dengan TA. 2023 Kedeputian Bidang Koordinator Kamtibmas sebesar **99,75%** dari total pagu anggaran **Rp. 20.979.471.000,-** dengan serapan **Rp. 20.926.156.660,-** sisa anggaran **Rp. 53.314.340,-** .

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas pada TA. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 	75%	Seluruh rekomendasi sudah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional. 	100%	Seluruh rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional sudah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti. 	65%	Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan target yang ditetapkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) penyelesaian tugas khusus 	100%	Satgas PPLN telah melaksanakan koorsidal dengan K/L terkait dalam penanangan pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh pada awal Maret 2023 dan sudah ditindaklanjuti.
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Deputy Bidkooor Kamtibmas 	BB	Evaluasi SAKIP telah dilakukan dan Nilai SAKIP telah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Nilai PMPRB Deputy Bidkooor Kamtibmas 	31	Telah melaksanakan kegiatan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk yang mendukung PMPRB Deputy V/ Kamtibmas.
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidkooor Kamtibmas. 	85	Hasil Indeks telah dihasilkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Kamtibmas 	4	<ol style="list-style-type: none"> Telah berkoordinasi dengan bagian-bagian pada unit Deputy V/ Kamtibmas untuk memberikan kuesioner kpd peserta rakor yang diundang; Telah memberikan kuesioner kepada para tamu /pelapor dumas guna meningkatkan pelayanan publik; Hasil Indeks sudah didapatkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputusan Bidkooor Kamtibmas. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 (dua) sasaran strategis, 8 (delapan) indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

Analisis Sasaran Strategis I: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif.

Secara umum Situasi keamanan dewasa ini cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, konflik sosial, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan isu-isu permasalahan yang terjadi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertanggung jawab kepada Menko Polhukam untuk mengendalikan dan memantau stabilitas keamanan yang merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkooor Kamtibmas yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat dalam pencapaian kinerja organisasi.

I. Indikator Kinerja 1: Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, memuat program prioritas nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dengan sasaran strategis Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, yang diukur dengan berbagai indikator. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kemenko Polhukam melaksanakan fungsi pengawalan program prioritas nasional. Deputi Bidkooor Kamtibmas memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan mengawal pencapaian program prioritas sebagai berikut:

Tabel Indikator, Target, dan Realisasi Perjanjian Kinerja sesuai Dokumen PN

SASARA	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	a) Satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggaraan Pemilu	549	549	100%
	b) Pengamanan Obyek Vital	961	961	100%
	c) Tingkat Kriminalitas	112/ 100.000	215/ 100.000	4.19%
	d) Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,3	3.51	106.36%
	e) Indeks Resiko Terorisme (Pelaku)	37,90	30.01	130.51%
	Indeks Resiko Terorisme (Target)	54,16	51.97	
	f) Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,69	1.73	95.38
	g) Konflik Sosial	40 kejadian	56 kejadian	42.86%
	h) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	963 desa	1034 desa	107.37%
	% Indikator Kinerja 1	75%		85.83%

Adapun uraian pencapaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada TA. 2023 adalah sebagai berikut:

a. Satuan Kerja Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Penyelenggara Pemilu

Dalam RPJMN 2020-2024 tertuang bahwa Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, dengan Proyek Prioritas Penguatan Penyelenggara Pemilu, dengan Indikator terwujudnya penguatan penyelenggara Pemilu di seluruh Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan target Tahun 2023 sebanyak 549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dan target Tahun 2024 sebanyak 549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota).

Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah sehingga tahapan Pemilu 2024 di Tahun 2023 agar terlaksana sesuai jadwal tahapan yang

direncanakan di dalam negeri dan luar negeri dan terlaksananya Pemilu Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun hasil Triwulan I adalah: Saat ini sedang dalam proses tahapan Pemilu. Bawaslu telah melaksanakan koordinasi dengan Satker Bawaslu pada seluruh Kab/Kota untuk pelaksanaan tahapan Pemilu sebanyak 514 Satker. Baswaslu telah menyampaikan IKP dan menjadi dasar K/L dalam mengantisipasi. Polhukam rutin melaksana rakor untuk mengawal pelaksanaan IKP.

Dalam Triwulan II, Deputi V/ Kamtibmas mendorong Bawaslu untuk memfasilitasi satker melalui FGD dan kegiatan lainnya, termasuk memfasilitasi tokoh agama untuk mengantisipasi polarisasi Pemilu. Selanjutnya akan saling berkoordinasi pada tingkat Polhukam agar ada koordinasi lintas Kedeputian. Analisis kerawanan dalam Pemilu merujuk dimensi IKP yaitu:

1) Dimensi sosial politik

a) Sub dimensi keamanan

- (1) Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan.
- (2) Adanya kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan.
- (3) Adanya Intimidasi Terhadap Peserta Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada.
- (4) Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/ Pilkada.
- (5) Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada

b) Sub dimensi penyelenggaraan Negara yaitu adanya intimidasi kepada penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

2) Dimensi penyelenggaraan pemilu

- a) Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- b) Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara.
- c) Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar.
- d) Kerusakan Kertas Suara.

3) Dimensi kontestasi

- a) Sub dimensi Hak Pilih: Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkad
- b) Sub dimensi Kampanye Calon
 - (1) Materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum, Media Sosial.
 - (2) Penyebaran Hoax, Ujaran Kebencian dan Adu Domba.
 - (3) Konflik antar pendukung peserta pemilu/ pasangan calon.
 - (4) Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/ Tim Sukses/ Tim Kampanye Pemilu.

4) Dimensi partisipasi

Sub dimensi Partisipasi Kelompok Masyarakat: mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat.

Pada Triwulan III menghasilkan Rekomendasi Bidang Intelijen Keamanan yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Menko Polhukam nomor: B-200/KM.00.00/9/2023 tanggal 14 September 2023 perihal penyampaian rekomendasi kebijakan intelijen keamanan terkait antisipasi kerawanan menjelang Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menteri Dalam Negeri agar:
 - a) Mengoptimalkan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan beragam forum lokal lainnya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, sehingga diharapkan dapat turut menciptakan tahapan Pemilu 2024 yang aman dan damai serta meminimalisir terjadinya polarisasi masyarakat maupun konflik sosial.
 - b) Mempertimbangkan menerbitkan Surat Edaran kepada Para Kepala Daerah untuk membudayakan kepada Masyarakat agar setiap hari pada pukul 10.00 waktu setempat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya guna meningkatkan rasa kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI dan menangkal masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
- 2) Ketua Bawaslu agar:
 - a) Meningkatkan ketahanan masyarakat dari bahaya provokasi melalui media sosial dan media mainstream lainnya dengan memasifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang Pemilu serta meningkatkan literasi pengawasan pemilu, khususnya kepada pemilih pemula.
 - b) Berkoordinasi dengan Ketua KPU untuk menyiapkan strategi penguatan ketahanan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Pemilu, kesiapan sarana dan prasarana Pemilu apabila terjadi putaran ke-2 Pemilu Tahun 2024 mengingat rentang waktu yang sangat pendek, luasnya wilayah Indonesia dan bervariasinya jangkauan wilayah.
- 3) Ketua KPU berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Menteri Perhubungan, Kapolri dan Panglima TNI dalam hal penyediaan dukungan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024,

utamanya untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) mengingat waktu distribusi yang singkat dan tantangan cuaca, medan, serta keterbatasan personil KPU.

- 4) Kepala Badan Intelijen Negara mengkoordinasikan jaringan intelijen baik di dalam maupun di luar negeri agar memiliki langkah tindak yang sama dalam mereduksi potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pemilu Tahun 2024, serta mengantisipasi kemungkinan gangguan distribusi logistik Pemilu ke luar negeri khususnya wilayah Asia Selatan.
- 5) Kapolri agar:
 - a) Menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyiapkan strategi cooling system dengan melibatkan entitas lokal dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang diakibatkan oleh residu Pemilu Tahun 2019 dan tahapan krusial Pemilu Tahun 2024.
 - b) Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Siber dan Sandi Negara dalam pengelolaan media untuk melawan isu-isu provokasi, black campaign bernuansa SARA di media sosial yang dapat mengganggu tahapan Pemilu Tahun 2024.
 - c) Menyiapkan personil pengamanan yang profesional dan terlatih, menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan utama, peralatan khusus. Hal ini disebabkan karena Pemilu dilaksanakan secara serentak sehingga tidak ada personil pengamanan untuk membantu satuan kewilayahan lain.
- 6) Panglima TNI agar mendukung secara maksimal perkuatan perbantuan personil TNI kepada Polri dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pemilu Tahun 2024 dengan tetap mengedepankan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yakni Satker yang Difasilitasi Dalam Penguatan Penyelenggaraan Pemilu, dengan target 549 satker, seluruhnya telah terpenuhi oleh K/L penyelenggara, dengan capaian 549 satker, dengan capaian 100%.

b. Pengamanan Objek Vital

Pengamanan dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/ oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intelijen keamanan merupakan bagian yang esensial dilaksanakan dalam upaya Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran, Penguatan Keamanan Laut, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber dalam rangka mewujudkan Sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pengamanan obyek vital nasional merupakan bagian dari arah dan kebijakan penguatan keamanan dalam negeri dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun hasil Triwulan I adalah:

- a. Masih terdapat Kementerian yang belum menetapkan Obvitnas, sebagai contoh Kementerian Ketenagakerjaan. Hal

ini berpengaruh terhadap pengamanan lingkungan kementerian, khususnya pada saat terjadinya unjuk rasa.

- b. Kementerian/Lembaga tidak melakukan monitoring tindak lanjut penetapan Obvitnas di bidangnya. Hal ini menimbulkan permasalahan tidak terupdatenya kerawanan ancaman dan gangguan Kamtibmas pada suatu Obvitnas yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis sebagai Obyek Vital Nasional.
- c. Kementerian/ Lembaga tidak mempunyai data berapa jumlah Obvitnas yang sudah melaksanakan MoU/PKS dari seluruh Obvitnas yang sudah ditetapkan. Hal ini menyulitkan monitoring oleh pihak Polri terutama untuk Obvitnas yang sifatnya sangat rentan.
- d. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap Keppres 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang berdampak terhadap perbedaan *leading sector* pengamanan obyek vital nasional

Dalam Triwulan II, ditpamobvit belum dapat menyampaikan berapa jumlah yang diamankan karena belum punya data yang sama dan update di semua karena ada K/L masing-masing K/L ada yang double hitung sehingga jumlah pasti belum dapat. Analisis Peningkatan Pengamanan Obvitnas Permasalahan belum semua Kementerian/ Lembaga menetapkan Obvitnas disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap Keppres 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang berdampak terhadap perbedaan *leading sector* pengamanan obyek vital nasional. Hal tersebut mengakibatkan belum adanya data sentral jumlah Obvitnas maupun data berapa jumlah Obvitnas yang sudah melaksanakan MoU/ PKS dari seluruh Obvitnas yang sudah ditetapkan. Hal ini menyulitkan monitoring oleh pihak Polri terutama untuk Obvitnas yang sifatnya sangat rentan. Apabila tidak segera ditangani, maka timbul kerawanan berupa gangguan keamanan terhadap operasional Obvitnas yang dapat mengakibatkan penurunan perekonomian

masyarakat dan terganggunya seluruh aspek hidup masyarakat.

Dalam Triwulan III, menghasilkan Rekomendasi Bidang Obvitnas yang dituangkan dalam surat Menko Polhukam dengan Nomor: B-177/KM.00.00/8/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal penyampaian rekomendasi kebijakan pengamanan obyek vital nasional (Obvitnas) Tahun 2023, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) agar segera menetapkan dan memperbaharui data obyek vital nasional sesuai bidang instansi masing-masing, ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran agar Pengelola obyek vital nasional melakukan kerjasama pengamanan dengan Aparat Keamanan.
- b. Kapolri agar mensosialisasikan sistem manajemen pengamanan (SMP) kepada Kementerian/Lembaga yang menetapkan Obvitnas dan menambah jumlah Auditor SMP dan jumlah pembinaan teknis Auditor Internal Obvitnas sehingga diharapkan seluruh Obvitnas dapat menerapkan sistem manajemen pengamanan.
- c. Panglima TNI agar mengevaluasi pelaksanaan pengamanan Obvitnas yang bersifat strategis dan berkoordinasi dengan Kapolri dalam hal perbantuan personil pengamanan Obvitnas dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai

dengan dokumen perencanaan nasional yakni Pengamanan Objek Vital dengan target 961 objek vital, seluruhnya telah terpenuhi oleh K/L penyelenggara, dengan capaian 961 objek vital, dengan capaian 100%.

c. Tingkat kriminalitas (Orang/ 100.000 Penduduk)

Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/ tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Pengertian ini diambil dari arti kata:

- Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.
- Tingkat menurut KBBI adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek, tinggi rendahnya martabat.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa tingkat kriminalitas (*crime rate*) per 100.000 penduduk Tahun 2023 adalah sebanyak 112 kejadian.

Adapun hasil Triwulan I adalah:

A. Identifikasi Isu Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional

1. Permasalahan Tingkat Kriminalitas

- a) Banyak perkara yang dipolitisir menyebabkan penyelesaian terhambat.
- b) Berdasarkan hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik kepada Polri mulai mengalami penurunan sebesar 2% poin dari 72% menjadi 70% pada Agustus 2022. Angkanya kemudian anjlok hingga 17% poin menjadi 53% pada Oktober

2022. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menurun. Hal itu utamanya terjadi setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan.

c) Anggaran

- Anggaran penyelidikan dan penyidikan dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan hasil pengungkapan kejahatan.
- Anggaran untuk antisipasi penanganan tindak pidana yang terjadi saat Pam VVIP dan kegiatan kontijensi tidak dimiliki.

d) Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah penyidik Polda dan Polres dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
- Jumlah penyidik yang memiliki pendidikan umum setingkat S1 masih terbatas.
- Kemampuan penyidik dan penyidik pembantu tidak merata. Penyidik dan penyidik pembantu lambat dalam menentukan sikap untuk mendapatkan kepastian hukum.

e) Peralatan

- Pada beberapa wilayah publik dipasang CCTV yang tidak sesuai dengan standar sehingga menghambat pengungkapan perkara.
- Belum memiliki database pelaku kejahatan secara terpusat (skala nasional).

f) Tindak lanjut

- Berkoordinasi dengan Mabes Polri setiap 3 (tiga)

bulan sekali untuk memonitor data penyelesaian kejahatan konvensional pada khususnya, dan jumlah penyelesaian tindak pidana pada umumnya.

- Melaksanakan koordinasi dengan Pusiknas dan Srena Polri berkaitan dengan pengendalian tingkat kriminalitas dan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai alat ukur yang menjelaskan kinerja Polri secara komprehensif.
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dir Krimum pada wilayah tertentu yang mempunyai kesulitan dalam meningkatkan penyelesaian tindak pidana.

2. Permasalahan Pengaduan Masyarakat

- a. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Menko Polhukam.
- b. Tingkat kepercayaan publik kepada Polri mulai mengalami penurunan

B. Bidang Koordinasi Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

1. Tidak adanya anggaran operasional penertiban dan tidak adanya anggaran operasional Inspektur Tambang sehingga penegakan hukum kurang maksimal.
2. Pelaku penambang keberatan untuk mengurus ijin tambang karena prosedur pengurusan yang relatif lama, padahal untuk tambang pasir proyeknya cenderung singkat.
3. Faktor meningkatnya pertambangan ilegal

Data tingkat kriminalitas pada TW II Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Jumlah kejahatan pada TW II Tahun 2023 sebanyak 146.272 kasus.
- b. Jumlah kejahatan per 100.000 penduduk sebesar 28

kejadian/100.000 penduduk.

Selama Triwulan III Tahun 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti program prioritas dengan isu strategis pemantapan stabilitas keamanan nasional dengan fokus penyusunan indeks keamanan ketertiban nasional dan tingkat kriminalitas khususnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali. Adapun rekomendasi yang disampaikan adalah:

- a. Jajaran aparat penegak hukum di wilayah untuk terus meningkatkan koordinasi, sinergitas dan soliditas dalam upaya peningkatan penyelesaian tindak pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Para Kapolda agar terus meningkatkan kinerja dalam mengawal program prioritas nasional berupa penyelesaian tindak pidana (kejahatan konvensional) dan pengendalian tingkat kriminalitas, dimana pada beberapa Provinsi berada dibawah target yang ditetapkan oleh Bappenas Tahun 2023 sebesar 112 kejadian/100.000 penduduk.
- c. Para Kapolda agar meningkatkan upaya clearance rate kasus kejahatan konvensional, mengingat bahwa angka penyelesaian kasus masih sangat rendah walaupun angka jumlah perkara yang diselesaikan terhitung naik sangat signifikan pada Tahun 2022.
- d. Terus berupaya meningkatkan pelayanan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat terhadap kinerja Polri.
- e. Meningkatkan serta mendukung sarana prasarana pada Polsek dan Polres di daerah yang minim jaringan telekomunikasi dan internet sehingga pelayanan dan pelaporan terkait dengan tindak pidana serta pelayanan

masyarakat lainnya dapat berjalan dengan maksimal.

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yakni Tingkat Kriminalitas dengan target 112 kejadian/100.000 penduduk, capaian oleh K/L penyelenggara adalah 215 kejadian/100.000 penduduk. Dari data ini tampak bahwa target tidak mencapai, bahkan secara persentase hanya mencapai 4%.

Pada Triwulan IV juga telah dihasilkan Surat rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-234/KM.00.01/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Rekomendasi pengendalian tingkat kriminalitas dalam mendukung stabilitas keamanan nasional tahun 2023, agar:

a. Menteri Dalam Negeri, agar

- 1) Bersama dengan Kapolri meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sistem aplikasi terpadu dalam upaya pengendalian tindak pidana ringan/penyakit masyarakat lainnya sehingga dapat menciptakan situasi kamtibmas yang terkendali serta mengurangi jumlah terjadinya kejahatan/kriminalitas di masyarakat.
- 2) Menyusun kebijakan pembangunan Command Center di tingkat daerah guna mendukung integrasi pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung penggunaan teknologi digital.

b. Kapolri, agar:

- 1) Mengawal dan mengendalikan tingkat kriminalitas komunal per 100.000 penduduk tahun 2023 sebesar 111 kejadian per 100.000 penduduk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
- 2) Memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk mengawal dan meningkatkan pengendalian tingkat kriminalitas melalui giat operasi terpadu khususnya pada

daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas tinggi serta melaksanakan deteksi dini atas potensi konflik terbuka antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

- 3) Terus berupaya meningkatkan pelayanan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat terhadap kinerja Polri.
- 4) Meningkatkan serta mendukung sarana prasarana pada Polsek dan Polres di daerah yang minim jaringan telekomunikasi dan internet sehingga pelayanan dan pelaporan terkait dengan tindak pidana serta pelayanan masyarakat lainnya dapat berjalan dengan maksimal.

d. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari 2 (dua) dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bobot 56%) dan Indeks Penegakan Hukum Polri (bobot 44%).

- Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pengertian diambil dari kata:
- Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk;

- Indeks Kamtibmas adalah suatu mekanisme penghitungan/ pengukuran persepsi publik terhadap kualitas kinerja Polri secara komprehensif.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar 3,3.

Adapun hasil Triwulan I sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Maret – 1 April 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan Bersama di lokasi pembangunan IKN, Adapun hal-hal yang menjadi atensi khusus, sebagai berikut:

- a. Otorita IKN menyarankan kepada Kemenko Polhukam agar dapat menyusun Desk Bersama terkait permasalahan yang menyangkut dan menghambat pembangunan IKN yang dipimpin langsung oleh Kemenko Polhukam.
- b. Bahwa permasalahan sosial budaya pada Kawasan penyangga IKN berpotensi cukup besar, sehingga perlu dibuka forum komunikasi berkala dengan melibatkan masyarakat sekitar maupun dengan para pemangku adat setempat membahas terkait pembangunan IKN.
- c. Jajaran Polda Kalimantan Timur dan Kodam VI/Mulawarman telah menindaklanjuti hasil rapat di Kemenko Polhukam pada bulan Februari 2023 yang lalu. Penempatan personel dan penyusunan rencana anggaran telah diajukan kepada pimpinan lebih tinggi dan juga ditembuskan kepada Kemenko Polhukam.
- d. Untuk selanjutnya diperlukan sinergitas Bersama dalam mengawal program pembangunan IKN sesuai dengan petunjuk Presiden dimana pada Periode 17 Agustus 2024 yang akan datang dapat dilaksanakan upacara Bersama di Kawasan IKN.

Kemenko Polhukam telah melaksanakan Forum Koordinasi dan

Sinkronisasi Mengawal Penyusunan Konsep Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Bali dengan hasil rumusan, sebagai berikut:

- a. Perubahan IKN bukan sekedar perubahan ibukota semata, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan menuju *smart city*, *smart security*, dan *forest city* yang berkelanjutan, serta diikuti dengan perubahan mindset pemerintah dan masyarakat.
- b. Konsep desain system keamanan adalah bentuk integrasi kementerian/lembaga dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan IKN.
- c. Forum hari ini adalah salah satu embrio dalam mewujudkan integrasi desain system keamanan yang nantinya akan dikawal oleh Kemenko Polhukam melalui penyusunan rekomendasi guna mendukung pengembangan sistem keamanan IKN yang terintegrasi.
- d. Bahwa smart security dan smart city adalah menjadi tujuan bersama yang harus didukung oleh seluruh pihak guna mewujudkan cita-cita ibu kota negara baru yang modern berbasis teknologi canggih tanpa meninggalkan jatidiri bangsa Indonesia.
- e. Pembangunan sistem keamanan IKN harus berpedoman pada hasil pemetaan berbagai potensi ancaman.
- f. Pembangunan design sistem keamanan IKN sangat membutuhkan dukungan SDM yang unggul (kuantitatif, kualitatif, integritas, motivasi tinggi, dan produktif) disertai keterbukaan sikap mental dan perubahan pola pikir yang didukung dengan pemerataan infrastruktur teknologi namun tetap tidak meninggalkan sisi humanis dalam membangun interaksi dan komunikasi masyarakat.

Capaian Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Triwulan II Tahun 2023 sebesar 3.92, dari target Rencana Kerja Pemerintah

tahun 2023 sebesar 3.3. Penghitungan Indeks Kamtibmas yang telah disusun Polri diharapkan dapat dijadikan acuan untuk daya tarik investor untuk memberikan jaminan kepastian usaha serta keamanan suatu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu Proyek Prioritas Strategis yang masuk ke dalam Empat Puluh Lima Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi.

Perumusan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bagian kelima Pasal 20 perihal Pertahanan dan Keamanan bahwa “Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara”.

Perumusan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN dikoordinasikan dan dikonsolidasikan bersama Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Intelijen Negara serta Lembaga pertahanan dan keamanan lainnya. Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan bertumpu pada pilar pertahanan, Keamanan, Keamanan Siber dan Intelijen.

Berdasarkan paparan Polri disampaikan bahwa:

- a. Polri telah menyusun grand desain sistem keamanan IKN yang didukung oleh keamanan cerdas (*smart security*) dengan mengusung konsep sistem keamanan terpadu, terintegrasi, dan mampu memprediksi bahaya, bencana, dan tindak pidana di lokasi melalui pemanfaatan peranti perlengkapan keamanan (*security system support*).

- b. Konsep yang dibangun Polri yakni melalui upaya keamanan pasif atau pencegahan kriminal melalui desain lingkungan (*Crime Prevention Throug Henvironmental Design/CPTED*) yang bertujuan untuk strategi mengurangi kejahatan, fokus pada penciptaan ruang yang aman, kohesif dan membuat masyarakat merasa aman serta secara bersamaan dapat mengurangi terjadinya kejahatan.
- c. Tata ruang pembangunan sistem keamanan pada wilayah inti IKN akan dikoordinasikan dibawah kendali Polrestabes yang didalamnya sebagai *command center* wilayah inti.

Kemenko Polhukam diberikan tugas dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara yakni Perumusan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN yang dibebankan kepada DIPA Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Deputi Bidang Koordinasi Komuniikasi Informasi dan Aparatur.

Pada Triwulan IV, dalam rangka mengawal Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, telah dihasilkan Surat rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-245 /KM.00.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pengendalian Program Prioritas Nasional dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Tahun 2023, agar:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar:
 - 1) Memerintahkan kepada seluruh Aparatur baik TNI, Polri, ASN serta penyelenggara pemerintah lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dengan memanfaatkan teknologi guna meminimalisir potensi korupsi.

2) Menekankan kepada seluruh Aparatur baik TNI, Polri, ASN serta penyelenggara pemerintah lainnya untuk menjaga netralitas pada seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024.

b. Panglima TNI, agar:

1) Menekankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga netralitas TNI serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

2) Melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu, Kementerian/Lembaga serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas dan keamanan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

c. Kepala Kepolisian Negara RI, agar:

1) Mendorong serta mensosialisasikan penghitungan hasil Indeks Kamtibmas yang telah disusun Polri guna dijadikan acuan untuk menilai tingkat keamanan dalam memberikan jaminan kepastian usaha guna mendukung iklim investasi.

2) Memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan pemanfaatan teknologi guna meminimalisir potensi korupsi.

3) Bersama stakeholder terkait melaksanakan deteksi dini, pencegahan dan penyelesaian konflik yang bersumber pada permasalahan konflik pertanahan, perkebunan, dan pertambangan, baik antara pemerintah pusat/daerah, masyarakat dan korporasi.

4) Menekankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga netralitas Polri pada seluruh tahapan Pemilu 2024 serta melaksanakan koordinasi pengamanan dengan

penyelenggara Pemilu, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait, guna menjamin situasi kamtibmas yang kondusif pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yakni Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan target Indeks 3.3, capaian oleh K/L penyelenggara adalah 3.51. Dari data ini tampak bahwa capaian telah melampaui target dengan persentase capaian 106%.

Pada Triwulan IV juga telah dihasilkan Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-232/KM.00.02/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penyampaian Rekomendasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

e. Indeks Risiko Terorisme

a) Pelaku

Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) pada Tahun 2023 sebesar 37,90 dan pada Tahun 2024 sebesar 37,80. Semakin rendah angka indeks risiko terorisme (pelaku), maka semakin sedikit suatu daerah (Kabupaten/ Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme/ kelompok radikal dan demikian sebaliknya.

Adapun indikator dalam penentuan Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) antara lain:

- 1) Paparan terhadap ideologi radikal, meliputi (i) keberadaan kelompok radikal, (ii) aksi radikalisme; (iii) keberadaan pelaku terorisme (napi dan eks napi); (iv) sejarah konflik; (v) keberadaan kelompok fanatis negatif;
- 2) Pendorong radikalisme, meliputi (i) disparitas wilayah (gini ratio, pengangguran dan kemiskinan); (ii) akses teknologi informasi seperti HP dan internet; (iii) akses pada sumber senjata;
- 3) Pengurang radikalisme, meliputi (i) keberadaan organisasi/kelompok anti radikal; dan (ii) aksi anti radikal.

b) Target

Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan target Indeks Risiko Terorisme (Target) sebesar 54,16 dan pada tahun 2024 sebesar 54,00. Semakin rendah angka Indeks Risiko Terorisme (Target), maka semakin sedikit daerah (Kabupaten/Kota) yang menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal dan demikian sebaliknya.

Indikator dalam penentuan Indeks Risiko Terorisme (Target) antara lain:

- 1) Kerentanan target, meliputi (i) kapasitas deteksi dini; dan (ii) kapasitas respon terhadap serangan;
- 2) Daya tarik target, meliputi (i) keberadaan obyek vital; (ii) riwayat serangan; (iii) potensi dampak ekonomi; (iv)

potensi dampak politik; dan (v) potensi dampak korban jiwa.

Adapun hasil Triwulan I, sebagai upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di Survei Risiko Terorisme (SRT) Tahun 2023, maka Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

Kemendagri, Kemenag dan BPS agar:

1. Menginstruksikan dan sosialisasi kepada jajaran di daerah yang menjadi narasumber SRT 2023 untuk aktif berpartisipasi sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan sesuai dengan target waktu penyelesaian.
2. Meningkatkan upaya pencegahan radikal terorisme dengan:
 - Meningkatkan upaya untuk menekan pendorong radikalisme dengan pembinaan dan penyuluhan ideologi kepada seluruh elemen masyarakat.
 - Melakukan Assesment Radikalisme terhadap seluruh ASN.
 - Meningkatkan kegiatan pencegahan radikal terorisme khususnya di 10 wilayah yang memiliki hasil survey dimensi pelaku tertinggi dan di 18 wilayah yang memiliki hasil survey risiko terorisme dengan kategori siaga.

TNI dan Polri:

1. Menginstruksikan dan sosialisasi kepada jajaran di daerah yang menjadi narasumber SRT 2023 untuk aktif berpartisipasi sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan sesuai dengan target waktu penyelesaian.
2. Meningkatkan upaya penanganan radikal terorisme dengan:
 - Melakukan pemetaan radikalisme berbasis Lembaga Pendidikan, Tempat Ibadah dan Komunitas di seluruh wilayah dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

- Meningkatkan upaya deteksi dini pencegahan aksi terorisme dalam rangkaian proses pemilu.
- Meningkatkan SOP pengamanan objek vital khususnya di 10 wilayah yang memiliki hasil survey dimensi target tertinggi.
- Meningkatkan pengamanan dan upaya strategi penanganan radikal terorisme di 18 wilayah yang memiliki hasil survey risiko terorisme dengan kategori siaga.

BNPT

1. Meningkatkan persiapan pelaksanaan Survei sehingga dapat berjalan dibulan Februari untuk mendapatkan hasil survey di bulan November 2023.
2. Menyampaikan secara berkala perkembangan pelaksanaan Survei kepada Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam serta menyampaikan apabila ada kendala dan permasalahan.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Densus 88 AT Polri dalam pelaksanaan Survei Risiko Terorisme agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan terorisme.

Dalam Triwulan II, Adapun kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan SRT di Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1) Proses disposisi dari pusat memakan waktu cukup lama sehingga daerah belum bisa menerima petugas saat akan melakukan survei SRT;
- 2) Beberapa wilayah sulit untuk dijangkau karena lokasinya yang jauh dan baru pertama kali berpartisipasi di dalam survei IRT;
- 3) Hasil sub dimensi daya Tarik target masih turun sedikit dibanding tahun sebelumnya, karena masih rendahnya pelaksanaan SOP pengamanan terhadap Objek Vital Nasional;
- 4) Hasil sub dimensi pendorong radikalisme masih turun sedikit dibanding tahun sebelumnya, karena masih banyaknya kelompok radikal dan akses terhadap informasi radikal terorisme.

- 5) Anggaran yang terbatas khususnya dalam memfasilitasi responden survey IRT yang cukup jauh tersebut.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di Survei Risiko Terorisme (SRT) Tahun 2023, maka Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan rapat antara lain sebagai berikut:

BNPT agar:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan secara detail (wilayah, waktu pelaksanaan, contact person dll) terkait pelaksanaan Survei secara lebih dini kepada Instansi Pusat, sehingga dapat di instruksikan ke daerah lebih cepat untuk dapat mempersiapkan narasumber dan data yang dibutuhkan.
- b. Berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Survei Risiko Terorisme untuk setiap tahunnya.
- c. Menyampaikan secara berkala perkembangan pelaksanaan Survei kepada Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam serta menyampaikan apabila ada kendala dan permasalahan.

TNI dan Polri, agar menindaklanjuti surat pemberitahuan survey IRT dari BNPT secara cepat kepada jajaran di daerah, dengan menginstruksikan Kodim, Polres, Polresta, Satgaswil Densus untuk menentukan personil yang menjadi narasumber dan menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Tim Survei, sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan sesuai dengan target waktu penyelesaian.

Kementerian dan Lembaga Terkait, agar menindaklanjuti surat pemberitahuan dari BNPT secara cepat kepada pemerintah daerah, dan instansi vertikal di tingkat daerah untuk menginstruksikan Kebangpol, BPS Kab/Kota, FKDM dan FKUB dalam menentukan narasumber dan menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Tim Survei, sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan sesuai dengan target waktu penyelesaian.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 memiliki 3 Pilar yaitu Pilar 1 Pencegahan; Pilar 2 Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan Pilar 3 Kemitraan dan Kerja Sama Kemitraan Internasional. Pada Tahun 2022 pelaksanaan RAN PE telah terlaksana cukup baik, dengan capaian antara lain:

- a. Terdapat 39 Kementerian/Lembaga yang terlibat dengan jumlah aksi sebanyak 98 dan jumlah komitmen kegiatan sebanyak 353.
- b. Capaian pelaksanaan kegiatan RAN PE sebanyak 196 kegiatan, yaitu 140 kegiatan (71.4%) merupakan kegiatan Pilar 1, 28 kegiatan (14.3%) merupakan kegiatan Pilar 2, dan 28 kegiatan (14.3%) merupakan kegiatan Pilar 3.

Pada Tahun 2023, RAN PE mengamanatkan 80 rencana aksi dengan perincian 51 aksi pada Pilar 1 (63%), 15 aksi pada Pilar 2 (19%), dan 14 aksi pada Pilar 3 (18%). Perkembangan sementara RAN PE di Tahun 2023 antara lain:

- a. Pilar 1 melibatkan 44 Kementerian/ Lembaga, dengan 31 Kementerian/Lembaga telah melaporkan komitmennya dengan total 50 aksi dengan 209 kegiatan.
- b. Pilar 2 melibatkan 17 Kementerian/ Lembaga, dengan 13 Kementerian/ Lembaga telah melaporkan komitmennya dengan total 15 aksi dengan 66 kegiatan.
- c. Pilar 3 melibatkan 4 Kementerian/ Lembaga, 3 Kementerian/ Lembaga telah melaporkan komitmennya dengan total 12 aksi dengan 48 kegiatan.

Di dalam perkembangan Rencana Aksi Daerah PE telah terdapat 7 Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan peraturan atau regulasi daerah terkait RAN PE dengan rincian daerah sebagai berikut:

- a. Provinsi yang telah memiliki RAD PE yaitu Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung dan Sulawesi Tengah.
- b. Kabupaten/ Kota yang telah memiliki RAD PE yaitu Kota Surakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung.

Adapun kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RAN PE antara lain yaitu:

- a. Ketersediaan program dan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga yang belum sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan RAN PE.
- b. Beberapa Kementerian/Lembaga belum menyampaikan komitmen aksi dan kegiatan untuk pelaksanaan RAN PE.
- c. Terdapat amanat aksi RAN PE yang belum terdapat kegiatan hingga Tahun 2023, dan beberapa aksi strategis belum menghasilkan keluaran/hasil seperti Roadmap Komunikasi Strategi.
- d. Terdapat capaian kegiatan Kementerian/Lembaga yang tidak sesuai dengan amanat RAN PE.
- e. Masih perlunya penguatan koordinasi internal di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pelaporan perkembangan RAN PE

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE dalam rangka mewujudkan penguatan keamanan dalam negeri guna mencapai stabilitas keamanan nasional, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menteri PPN/Kepala Bappenas agar melakukan upaya penguatan pelaksanaan RAN PE melalui pengkajian lebih lanjut sehingga RAN PE dapat dimasukkan/diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN.

- 2) Menteri Dalam Negeri agar mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PE oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong pembentukan peraturan atau regulasi daerah terkait RAD PE.
- 3) Kepala BNPT agar:
 - a. Meningkatkan pertemuan secara berkala dengan Kementerian/Lembaga anggota Sekber RAN PE untuk mengkoordinasikan, memantau dan evaluasi capaian pelaksanaan RAN PE.
 - b. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan komitmen dengan memasukkan pelaksanaan RAN PE dalam program dan anggaran, serta melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan amanat RAN PE.
 - c. Mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit penanggungjawab untuk pembuatan regulasi internal sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan RAN PE

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yakni Indeks Resiko Terorisme (Pelaku dan Target) dengan target secara berurutan 37.90 dan 54.16, capaian oleh K/L penyelenggara masih belum disampaikan kepada Kemenko Polhulam. Data akan menyusul.

f. Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target pada Tahun 2023 sebesar 1,69% dan pada tahun 2024 sebesar 1,69.

Adapun hasil Triwulan I sebagai berikut:

Pada awal Tahun 2023, telah dilaksanakan berbagai tahapan persiapan pelaksanaan survei prevalensi yang akan dilaksanakan Tahun 2023. Diantaranya persiapan anggaran, penetapan *timeline*

pelaksanaan survey, dan penentuan object survey yang akan dilaksanakan. Selain itu juga sudah akan dimulai kerjasama pelaksanaan survey dengan BRIN, dan BPS. Namun demikian, hingga kini belum ada perjanjian kerjasama antara BNN dengan BRIN karena ada adanya perubahan nomenklatur dari LIPI menjadi BRIN, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, Kemenko Polhukam melalui Asdep 3/V Kamtibmas merekomendasikan kepada Kepala Puslitdatin BNN agar:

- 1) Mempercepat perjanjian Kerjasama dengan BPS dan BRIN sehingga pelaksanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat segera dilaksanakan.
- 2) Menyiapkan perencanaan survei dengan baik dan cepat sehingga bulan Februari survei sudah dapat dilaksanakan dan bulan November 2023 sudah terdapat hasil.

Dalam Triwulan II, Berdasarkan data BNN, rincian pelaksanaan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data akan dilaksanakan di 34 Provinsi.
- 2) Perkiraan jumlah sampel 55.480 responden.
- 3) Pengumpulan data akan dilakukan di 3 Kab/Kota di setiap Provinsi tanya diklasifikasikan rawan atau tidak rawan.
- 4) Penarikan sampel menggunakan teknis systematic random sampling dengan mengambil 2 anggota keluarga/rumah tangga. Hal ini berimplikasi pada frekuensi pendataan yang bertambah dan diusulkan dibedakan statusnya bekerja dan selain bekerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dll).
- 5) Angka prevalensi yang dihasilkan pada level nasional.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data tidak menambahkan provinsi baru karena mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesediaan SDM di lapangan.
- 2) Pengukuran belum memenuhi level estimasi provinsi, diperlukan estimasi responden yang besar 176 ribuan responden atau 3 kali lipat lebih dari sampel.
- 3) Untuk melengkapi keterbatasan hasil pengukuran prevalensi maka akan dimaksimalkan penelusuran data dukung dan penggalian kondisi kedaruratan dan upaya yang dilakukan di tiap provinsi.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, Kemenko Polhukam melalui Asdep 3/V Kamtibmas merekomendasikan kepada Kepala Puslitdatin BNN agar:

1. Menyiapkan perencanaan survei dengan baik dan cepat dapat terlaksana survei sesuai dengan timeline dan hasilnya di dapatkan di akhir Tahun 2023.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan secara detail (wilayah, waktu pelaksanaan, contact person dll) terkait pelaksanaan Survei secara lebih dini kepada Pemda, sehingga dapat lebih cepat untuk menyiapkan data masyarakat yang akan menjadi responden.
3. Menyampaikan secara berkala perkembangan pelaksanaan Survei kepada Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam serta menyampaikan apabila ada kendala dan permasalahan.

Berdasarkan data BNN pada tahun 2023, terdapat 3,6 juta orang Indonesia yang menggunakan narkoba, atau sebanyak 1.95 % dari total penduduk Indonesia. Salah satu dampak dari maraknya pengguna narkoba di Indonesia adalah *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Mendasari hal tersebut, Kemenko Polhukam melaksanakan

monitoring pengawasan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di beberapa Provinsi, antara lain Provinsi Jawa Barat, D.I Yogyakarta dan Sumatera Utara yang menjadi Unit Pelaksana Teknis dalam Pengawasan P4GN di Lapas sesuai dengan Keputusan Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan KemenkumHAM Nomor: PAS.5-36 PK.08.05 Tahun 2023. Selain itu Kemenko Polhukam pada tanggal 28 Agustus 2023 yang lalu juga melaksanakan rapat koordinasi bersama Setkab, BNN, Ditjen Lapas Kemenkumham, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam rangka mencari solusi atas permasalahan *overcapacity* Lapas oleh penyalahguna narkoba.

Adapun hasil pelaksanaan monitoring dan rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penghuni Lapas/Rutan saat ini berjumlah 271.385 dengan 50.421 tahanan dan 220.385 narapidana. Sementara kapasitas Lapas/Rutan hanya 140.424 sehingga *overcrowded* 97%.
- b. Jumlah penghuni Lapas/Rutan yang merupakan Tindak Pidana Narkotika berjumlah 143.382 atau sebesar 48,15%. Berdasarkan data sejak Tahun 2019 hingga saat ini, tren data hunian pada Lapas/Rutan memiliki kecenderungan meningkat, dimana separuhnya merupakan Tindak Pidana Narkotika.

Adapun kendala dan permasalahan dalam penanganan narkoba di Lapas antara lain sebagai berikut:

- Hampir semua Lapas Narkotika mengalami *over capacity* (kelebihan kapasitas).
- Masih adanya peredaran narkoba dan bandar narkoba di dalam Lapas.
- Lokasi Lapas masih berada di wilayah yang rentan (ditengah persawahan/perkebunan/dekat permukiman warga) terhadap penyelundupan narkotika ke dalam Lapas.

- Anggaran yang terbatas sehingga fasilitas pengawasan belum memadai untuk mengawasi para penghuni Lapas.
- Keterbatasan jumlah personil petugas pengawasan di Lapas.
- Masih terbatasnya petugas dan kapasitas petugas rehabilitasi.
- Tidak semua Kab/Kota memiliki Lembaga Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, sehingga memerlukan biaya tambahan ke Provinsi/Pusat.
- Perlunya perbaikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada pasal yang menentukan pengguna atau pengedar

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mendukung pemberantasan narkotika dan menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, maka direkomendasikan kepada Kementerian:

- 1) Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN agar:
 - Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Lembaga Masyarakat.
 - Meningkatkan optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu dan menerapkan mekanisme nonpenal terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.
 - Mengupayakan pemanfaatan dana TPPU hasil kejahatan narkotika untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran dalam penanganan narkoba dan peningkatan layanan rehabilitasi.
 - Meningkatkan integritas petugas pengawas Lapas melalui pendidikan dan pelatihan, serta rotasi petugas pengawasan secara berkala.

- Mendorong seluruh Lapas Narkoba menjadi Lapas Bersinar Hatinya (Bersih dari Narkoba, Handphone dan pirantinya).

2) Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial agar:

- Melakukan penguatan lembaga rehabilitasi melalui penyediaan fasilitas dan tenaga medis yang berkualitas dan terjangkau di daerah dengan kerjasama bersama antar Kementerian/Lembaga.
- Melakukan penguatan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yakni Prevalensi penyalahgunaan Narkotika dengan target Indeks 1.69, capaian oleh K/L penyelenggara adalah 1.73. Dari data ini tampak bahwa capaian masih berada dibawah target dengan persentase capaian 95.38%.

Pada Triwulan IV juga telah dihasilkan Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-231/KM.00.02/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penyampaian rekomendasi terkait penanganan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

g. Konflik Sosial

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Angka Kejadian Konflik adalah merupakan gambaran peristiwa konflik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihasilkan dari penghitungan kejadian konflik yang terjadi di wilayah Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Penurunan Angka Kejadian Konflik merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas

Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) BAB VIII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan target pada Tahun 2023 sebesar 50 dan pada Tahun 2024 sebesar 35.

Adapun hasil Triwulan I sebagai berikut:

Hasil identifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Bidang konflik dan kontijensi konflik

Permasalahan di bidang konflik dan kontijensi konflik diantaranya:

- Dari catatan Kemendagri, terjadi peningkatan konflik sosial selama beberapa tahun terakhir terutama yang berlatarbelakang poleksosbud.
- Terdapatnya berbagai interpretasi dan pandangan tentang kejadian konflik sosial sehingga menimbulkan perbedaan data antar Kementerian/Lembaga/Daerah.
- Banyaknya isu penggunaan kekerasan oleh aparat dalam penanganan konflik sosial dikarenakan aparat yang terjun langsung ke lapangan belum mengetahui dan/atau memahami langkah-langkah penanganan konflik secara humanis serta tata cara penanganan krisis yang baik.
- Penegakan hukum pasca konflik masih lemah karena hukuman yang selama ini diberikan tidak memberikan efek jera dan sulitnya pembuktian baik karena massa yang terlibat sangat banyak ataupun permasalahan lainnya.
- Penanganan konflik sosial masih belum menjadi prioritas daerah sehingga penanganan konflik di daerah masih belum maksimal. Pemerintah Daerah masih terkesan lambat respon dan kurang mempunyai sumber daya

yang mencukupi untuk dapat melaksanakan penanganan konflik sosial.

- Kementerian/Lembaga di tingkat pusat masih belum mengambil bagian secara integral dalam penanganan konflik sosial. Masih banyak Kementerian/Lembaga dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Nasional yang belum memprogramkan penanganan konflik sosial di dalam kegiatannya, sedangkan beberapa Kementerian/Lembaga yang mempunyai fungsi penanganan konflik dalam UU No. 7 Tahun 2012 justru tidak mempunyai tangan hingga di tingkat tapak sehingga kesulitan menjangkau dan memantau potensi konflik di daerah.
- Permasalahan ekonomi merupakan akar dari munculnya sebagian besar konflik sosial sehingga memerlukan mitigasi yang komprehensif.

Hasil Analisa Permasalahan Bidang konflik dan kontijensi konflik Tahun 2023, sebagai berikut:

Kemendagri melaporkan:

- Pada periode Tahun 2021 terdapat total 138 peristiwa konflik sosial, dengan rincian konflik bersumber dari isu poleksosbud sejumlah 117 peristiwa, sengketa lahan/batas wilayah sejumlah 17 peristiwa, sengketa SDA sejumlah 3 peristiwa, distribusi SDA sejumlah 1 peristiwa, dan SARA nihil.
- Pada periode Tahun 2022 terdapat total 167 peristiwa konflik sosial, dengan rincian konflik bersumber dari isu poleksosbud sejumlah 164 peristiwa, sengketa lahan/batas wilayah sejumlah 2 peristiwa, sengketa SDA sejumlah 1 peristiwa, distribusi SDA nihil, dan SARA nihil.

- Pada periode Januari-Maret 2023 terdapat total 77 peristiwa konflik yang didominasi oleh konflik bersumber dari isu poleksosbud.

Polri melaporkan:

- Pada periode Tahun 2020 terdapat total 51 kasus konflik sosial di 14 Polda dengan total korban mencapai 104 orang.
- Pada periode Tahun 2021 terdapat total 24 kasus konflik sosial di 13 Polda dengan total korban mencapai 84 orang.
- Pada periode Januari-November 2022 terdapat total 34 kasus konflik sosial di 12 Polda dengan total korban mencapai 644 orang.

Dari laporan tersebut, maka terkonfirmasi bahwa betul terjadi peningkatan konflik sosial, terutama yang berlatarbelakang isu-isu poleksosbud, selama beberapa tahun terakhir.

Peningkatan ini merupakan dampak dari:

- a. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tidak pasti akibat pandemi COVID-19.
- b. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 serta event-event politik di daerah seperti pemilihan Kepala Desa dan sebagainya.
- c. Dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2024.
- d. Kenakalan remaja dan fenomena transaksi video tawuran.
- e. Spektrum klasifikasi konflik poleksosbud yang sangat luas karena mencakup seluruh elemen politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan demikian, Pemulihan Ekonomi Nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam upaya mencegah konflik. Penanganan konflik sendiri sifatnya komprehensif dan mesti disesuaikan dengan kondisi dan dinamika sosial di masyarakat di mana kunci dari penanganan adalah Pemerintah Daerah karena Pemerintah yang paling mengerti tentang kondisi daerah dan masyarakatnya. Namun Pemerintah Pusat, terutama K/L yang tergabung dalam Timdu PKS Tk. Nasional ataupun

yang memperoleh mandat dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mesti mengambil peran yang lebih besar dalam upaya penanganan konflik sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa K/L harus kolaboratif meskipun dalam menjalankan perannya masing-masing.

Kemendagri dan Polri menyajikan data peristiwa konflik yang berbeda. K/L lain yang melakukan penghitungan konflik adalah TNI dan BNPB. Hal ini karena terdapatnya berbagai interpretasi dan pandangan tentang kejadian konflik sosial serta kebutuhan data yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan data antar Kementerian/ Lembaga/ Daerah. Meskipun demikian, perlu kesatuan data untuk menjadi acuan bagi seluruh pihak.

Presiden RI telah menekankan bahwa ke depannya diharapkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dan aparat penegak hukum. Hal ini meliputi juga pada penanganan konflik sosial oleh aparat harus berlandaskan 14 prinsip dalam penanganan konflik sosial dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dengan demikian, adalah hal yang prioritas untuk mendorong penanganan konflik yang humanis oleh aparat keamanan. Apalagi dengan akan dilangsungkannya pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang yang semakin meningkatkan kerawanan konflik sosial, maka Pemerintah dan aparat harus siap dan antisipatif terhadap potensi timbulnya konflik.

Oleh karena hal tersebut, maka yang menjadi prioritas dalam penanganan konflik sosial di Tahun 2023 adalah mendorong penanganan konflik yang humanis oleh aparat, penyatuan pandangan tentang data konflik sosial, serta mendorong sinergitas Timdu PKS Tk. Nasional.

Pada Triwulan III, telah dihasilkan rekomendasi Surat Menko Polhukam Nomor: B-208/KM.00.03/9/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023. Sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2012, penanganan konflik sosial harus dilaksanakan dengan

memegang 14 prinsip yaitu kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan. Salah satu isu yang berkembang adalah isu penggunaan kekerasan dalam penanganan konflik sosial. Menjawab hal tersebut, maka penanganan konflik sosial secara humanis menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

Dengan demikian, keluarlah Surat Menko Polhukam Nomor: B-208/KM.00.03/9/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 telah sesuai dokumen perencanaan nasional yaitu Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan Dalam Negeri dan Program Prioritas: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasion pada RPJMN 2020-2024.

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yakni Konflik Sosial dengan target 40 kejadian, capaian oleh K/L penyelenggara adalah 56 kejadian. Dari data ini tampak bahwa capaian masih berada dibawah target dengan persentase capaian 42.86%.

h. Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu proses usaha/kegiatan/tindakan yang meliputi pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) merupakan perhitungan desa yang menjadi sasaran program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan utamanya di aspek pencegahan pada Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan

lahan (desa) adalah indikator dalam Proyek Prioritas Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) BAB VII Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan target pada Tahun 2020 s.d 2024 sebanyak 1200 desa. Agenda ini juga merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Permasalahan di bidang karhutla diantaranya keterbatasan saksi ahli karhutla di Indonesia untuk membantu penanganan kasus TP. Karhutla, potensi hilangnya SDM Manggala Agni terutama di daerah, bergabungnya BPPT ke BRIN yang mengakibatkan tahapan TMC menjadi tidak jelas, dan dukungan operasi karhutla dari luar negeri.

Adapun hasil Triwulan I sebagai berikut:

Bidang kebakaran penanggulangan hutan dan lahan, Permasalahan di bidang karhutla diantaranya:

- 1) Terjadi peningkatan kejadian karhutla secara signifikan di provinsi yang secara historis bukan provinsi rawan karhutla termasuk di lahan gambut yang tidak masuk dalam wilayah penanganan BRGM.
- 2) Tidak adanya dukungan operasional untuk pemadaman darat dari BNPB.
- 3) Terdapatnya daerah termasuk daerah rawan baru yang belum mempunyai peraturan terkait penanggulangan karhutla.
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di daerah serta sarpras yang ada sudah dalam kondisi usang dan rusak.
- 5) Kurangnya tenaga terlatih penanggulangan karhutla di daerah.

- 6) Sulitnya pengawasan, penanganan, dan penegakan hukum karhutla pada lahan terlantar, lahan gambut, dan lahan tak bertuan.
- 7) Terdapatnya peraturan di daerah tentang kearifan lokal pembakaran lahan yang memerlukan pengawasan lebih intensif seperti pembakaran pasca panen.
- 8) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) belum secara optimal digunakan untuk penanggulangan karhutla oleh daerah.
- 9) Terbatasnya kesediaan heli dan awak kabin karena perang Russia dengan Ukraina. Heli dan awak kabin Waterbombing (WB) selama ini disewa dari Russia dan Ukraina namun terjadinya perang ini menyebabkan ketiadaan armada dan awak yang biasa disewa tersebut karena turut mengikuti perang.
- 10) Belum terdapatnya peraturan pelaksana operasi militer non perang sehingga anggaran penanggulangan bencana termasuk karhutla belum dapat dianggarkan di TNI. Hal ini juga mengakibatkan penggunaan anggaran TNI untuk tangani bencana termasuk karhutla sering menjadi temuan oleh Inspektorat dan BPK RI.
- 11) Masih kurangnya pengetahuan tentang penanganan karhutla di daerah sehingga kerap terjadi salah langkah dalam pemadaman, sebagai contohnya adalah terdapatnya kejadian di mana dilakukan WB untuk pemadaman karhutla di lahan gambut padahal pemadaman di lahan gambut tidak bisa dilakukan dengan WB.
- 12) Terdapatnya dugaan pembakaran secara sengaja oleh oknum MPA yang harapkan insentif di K/L.
- 13) Anggaran pencegahan karhutla di K/L teknis kurang didukung dan sering mengalami pemotongan anggaran.

Adapun hasil Triwulan II sebagai berikut: dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan para K/L diketahui bahwa BMKG memprediksi

bahwa Tahun 2023 akan terjadi El Nino mulai Juni 2023 yang akan menyebabkan kekeringan memperparah karhutla. Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan upaya antisipasi terhadap karhutla. Meskipun demikian, belum semua provinsi rawan karhutla menetapkan status darurat karhutla.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terjadi peningkatan karhutla di daerah-daerah yang sebelumnya bukan daerah langganan karhutla seperti Provinsi NTT, NTB, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Sulsel, Papua Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Kepri, dan Jawa Timur. Terkait dengan hal ini, perlu dilakukan koordinasi langsung dengan Pemda setempat guna mendorong pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan karhutla yang lebih baik, termasuk mendorong instansi vertikal seperti TNI dan Polri agar memperhatikan permasalahan karhutla.

Perlu diberikan atensi dan optimalisasi terhadap upaya penanggulangan karhutla terutama kepada daerah yang berpotensi terjadi asap lintas batas negara, daerah yang mengalami peningkatan luas karhutla secara tajam dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dan daerah yang memiliki lahan gambut.

Hal yang menjadi prioritas adalah meningkatkan kewaspadaan para K/L dan mendorong K/L/D untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan masing-masing guna menghadapi fenomena El Nino.

Pada Triwulan III, telah menghasilkan Surat Menko Polhukam Nomor: B-92/KM.00.03/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Rekomendasi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Menghadapi Kemarau Tahun 2023. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu isu yang dimuat dalam RPJMN 2020 – 2024, tepatnya pada PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim di mana dalam PN tersebut disampaikan bahwa karhutla merupakan salah satu faktor dalam penguatan kualitas lingkungan, pengurangan emisi karbon dan peningkatan ketahanan bencana hidrometeorologis.

Dengan demikian, keluarlah Surat Menko Polhukam Nomor: B-92/KM.00.03/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Rekomendasi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Menghadapi Kemarau Tahun 2023 telah sesuai dokumen perencanaan nasional yaitu amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, serta PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada RPJMN 2020-2024.

Pada Triwulan IV, terhadap indikator yang dikawal sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yakni Jumlah Desa yang Dicegah dari Karhutla dengan target 963 desa, capaian oleh K/L penyelenggara adalah 1034 desa. Dari data ini tampak bahwa capaian masih berada di atas target dengan persentase capaian 107.37%.

II. Indikator Kinerja 2: Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan koordinasi yang bertujuan untuk memenuhi capaian indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Capaian presentase rekomendasi kebijakan yang mendukung dokumen perencanaan nasional sampai dengan TA. Tahun 2023 sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan telah mencapai seluruhnya yang ditargetkan.

Rekomendasi yang dihasilkan sebagai berikut:

NO	Uraian Indikator Dokumen Perencanaan Nasional	Target 2023 (rekomendasi)	Realisasi 2023 (rekomendasi)	% REALISASI
1	Satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggaraan Pemilu	1	1	100%
2	Pengaman Objek Vital	1	1	100%

NO	Uraian Indikator Dokumen Perencanaan Nasional	Target 2023 (rekomendasi)	Realisasi 2023 (rekomendasi)	% REALISASI
3	Tingkat Kriminalitas	1	1	100%
4	Indeks Kamtibmas	1	1	100%
5	Indeks resiko Terorisme (Pelaku)	1	1	100%
	Indeks resiko Terorisme (Target)	1	1	100%
6	Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1	1	100%
7	Konflik Sosial	1	1	100%
8	Desa Dicegah Dari Karhutla	1	1	100%
TOTAL		8		0%
% Indikator Kinerja 2		100%	8	100%

III. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi Deputi Bidkooor Kamtibmas yang ditindaklanjuti sampai sebagai berikut:

NO	Uraian	Target 2023 (butir rekomendasi)	Realisasi 2023 (butir rekomendasi)	% REALISASI
1	Satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggaraan Pemilu	10	10	100%
2	Pengaman Objek Vital	3	3	100%
3	Tingkat Kriminalitas	6	6	100%
4	Indeks Kamtibmas	8	7	88%
5	Indeks resiko Terorisme (Pelaku)	6	6	100%
	Indeks resiko Terorisme (Target)			
6	Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	15	11	73%
7	Konflik Sosial	3	3	100%
8	Desa Dicegah Dari Karhutla	17	14	82%
% Indikator Kinerja 3		68	60	88%
% Indikator Kinerja 3		65%		

IV. Indikator Kinerja 4: Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan.

Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melaksanakan tugas Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri merupakan keluaran (output) rekomendasi

yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditujukan kepada stakeholder dalam rangka penyelesaian hambatan/permasalahan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri. yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan kedepan. Hal ini selaras dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Menko Polhukam ditunjuk selaku Koordinator Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.

Pada akhir Tahun 2022 hingga awal Tahun 2023, terdapat sebanyak 582 orang pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Provinsi Aceh melalui perairan Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Barat Daya. Para pengungsi Rohingya datang dari Cox Bazaar Bangladesh sebagai akibat dari kondisi konflik berkepanjangan di Myanmar dan keinginan mereka untuk mencari perlindungan di tempat yang aman.

Jumlah pengungsi Rohingya di wilayah Provinsi Aceh (data update per tanggal 15 Maret 2023) berjumlah 470 orang yang masuk dari 6 gelombang kedatangan. Para pengungsi saat ini berada di 3 tempat penampungan sementara di Kab/Kota yang berbeda, yaitu UPTD Dinsos Ladong Kab. Aceh Besar, tempat penampungan di Kab. Pidie, dan eks-kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. Adapun rincian jumlah para pengungsi sebagai berikut:

NO.	WILAYAH	JUMLAH
1.	Lhokseumawe	54
2.	Aceh Besar	280
3.	Pidie	136
TOTAL		470

Sumber: UNHCR per 15 Maret 2023.

Permasalahan dalam penanganan pengungsi Rohingya yang berada di tempat penampungan sementara di wilayah Provinsi Aceh saat ini antara lain, yaitu:

- a. Belum adanya kepastian tempat penampungan pengungsi Rohingya, mengingat saat ini mereka ditampung di tempat yang hanya bersifat sementara dan dalam kondisi darurat. UPTD Dinsos Ladong di Kab. Aceh Besar yang dijadikan tempat penampungan sementara akan digunakan kembali untuk kegiatan Dinsos. Sementara itu, izin

penggunaan Eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe terbatas dan sudah berakhir masa pemakaiannya (Februari 2023);

- b. Adanya penolakan dari warga sekitar terhadap keberadaan para pengungsi Rohingya, dan juga penolakan terhadap rencana penambahan pengungsi Rohingya di tempat penampungan sementara;
- c. Adanya perkelahian yang terjadi di antara para pengungsi sehingga menyebabkan kericuhan di tempat penampungan sementara;
- d. Sebagian pengungsi melarikan diri dari tempat penampungan sementara dan adanya keterlibatan jaringan TPPO;
- e. Belum adanya dasar hukum penggunaan APBD untuk penanganan pengungsi, sehingga memberatkan Pemda Aceh dalam penanganan pengungsi Rohingya;
- f. Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) Kota Lhokseumawe sudah dibubarkan.

Menindaklanjuti kondisi dan permasalahan penanganan pengungsi Rohingya di wilayah Provinsi Aceh tersebut di atas, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan rekomendasi sesuai Surat Sesmenko Polhukam Nomor: B-1077/KM.00.02/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian rekomendasi pemindahan pengungsi Rohingya dari Provinsi Aceh, dengan isi rekomendasi kepada:

- a. Pemerintah Daerah Kota Medan untuk dapat menerima para pengungsi Rohingya yang saat ini berada Aceh Besar sebanyak 280 orang, ke *Community House* di Kota Medan.
- b. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk dapat menerima para pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Lhokseumawe sebanyak 54 orang dan Pidie sebanyak 136 orang, ke *Community House* di Kota Pekanbaru.
- c. TNI dan Polri agar melakukan pengamanan dalam proses pemindahan pengungsi Rohingya ke lokasi baru yang dituju dari wilayah Aceh ke wilayah Pekanbaru dan Medan.
- d. Kanwil KumHAM untuk melakukan pengawalan terkait proses pemindahan pengungsi Rohingya dari wilayah Aceh ke wilayah Pekanbaru dan Medan.

e. UNHCR dan IOM Indonesia untuk memfasilitasi proses pemindahan pengungsi Rohingya dari wilayah Aceh ke wilayah Pekanbaru dan Medan, berkoordinasi dengan Pemda setempat dan menyediakan bantuan kebutuhan dasar bagi mereka.

Proses pemindahan pengungsi Rohingya tersebut, untuk segera dilakukan 1 minggu setelah surat ini dikirimkan, dan selanjutnya untuk berkoordinasi dengan Satgas PPLN Pusat dalam proses pelaksanaan pemindahannya.

Dalam Triwulan II, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan Surat Sesmenko Polhukam Nomor: B-1077/KM.00.02/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian rekomendasi pemindahan pengungsi Rohingya dari Provinsi Aceh. Adapun pemindahan pengungsi Rohingya telah dilaksanakan sebagai tindaklanjut rekomendasi Kemenko Polhukam. Adapun proses pemindahan sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Kota Medan dan Kota Pekanbaru telah menyetujui menerima para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh Besar.
- IOM Indonesia telah memfasilitasi proses pemindahan pengungsi Rohingya dari wilayah Aceh ke wilayah Pekanbaru dan Medan. Proses pemindahan juga didampingi oleh UNHCR.
- TNI, Polri dan Kanwil KumHAM melakukan pengamanan dan pengawalan dalam proses pemindahan pengungsi Rohingya dari wilayah Aceh ke wilayah Pekanbaru dan Medan.
- Jumlah pengungsi yang di bawa ke Pekanbaru total berjumlah 191 orang. Mereka berasal dari dari camp Mina Raya Pidie sebanyak 137 orang dan dari Ex Kantor Imigrasi Punteut, Kota Lhokseumawe sebanyak 54 orang.
- Pemindahan dari camp Mina Raya Pidie dengan menggunakan 5 Unit Bus Simpati Star di kawal oleh Panwal Polda Aceh dan ambulance. Masing-masing bus terdapat petugas dari imigrasi dan polisi, dan dengan 6 orang petugas IOM. Keberangkatan dilakukan pada Selasa,

4 April 2023 sekitar jam 21.00 WIB dan sampai di Medan Rabu, 5 April 2023.

Pada Rabu pukul 01.00 WIB, rombongan Bus tiba di Lhokseumawe untuk bergabung dengan 54 pengungsi Rohingya dari Lhoksemawe, menuju Pekan Baru. Adapun jumlah pengungsi dari Lhokseumawe ke Pekanbaru sebanyak 54 orang dengan menggunakan 2 Bus.

Analisis Sasaran Strategis II: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif

I. Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP Deputi Bidkooor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/ atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Tabel Unsur-Unsur Penilaian SAKIP

NO.	KOMPONEN	BOBOT
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	30%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
TOTAL		100%

Adapun hal-hal yang telah dilakukan sampai dengan TA. Tahun 2023 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Fullday penelaahan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana pada unit Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2023;
2. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Januari 2023;
3. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Januari 2023 (Nodin);
4. Terlaksana penginputan aplikasi eMonev bulan Januari 2023;
5. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Februari 2023;
6. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Februari 2023 (Nodin);
7. Terlaksana penginputan aplikasi e-Monev bulan Februari.
8. Fullday Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I pada unit Asisten Deputi 1/V Kamtibmas Tahun 2023
9. Fullday Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I pada unit Asisten Deputi 2/V Kamtibmas Tahun 2024
10. Terlaksana penginputan aplikasi eMonev Periode Maret 2023
11. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Februari 2023
12. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Februari 2023 (Nodin)
13. Terlaksana penginputan aplikasi eMonev Periode April 2023
14. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Februari 2023
15. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Februari 2023 (Nodin)
16. Terlaksana penginputan aplikasi eMonev Periode Mei 2023
17. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Juni 2023

18. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Juni 2023 (Nodin)
19. Terlaksana penginputan aplikasi eMonev Periode Juni 2023
20. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Juli 2023
21. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Juli 2023 (Nodin)
22. Terlaksana penginputan aplikasi e-Monev Periode Juli 2023
23. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Agustus 2023
24. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Agustus 2023 (Nodin)
25. Terlaksana penginputan aplikasi eMonev Periode Agustus 2023
26. Penyusunan Data Capaian Output Periode September 2023.
27. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode September 2023 (Nodin)
28. Terlaksana penginputan aplikasi eMonev
29. Rapat Permintaan dan Penyusunan Data Sisdakin Periode Oktober & November 2023 (Nodin)
30. Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Konfirmasi Data Kinerja, Capaian Output dan Anggaran Oktober & November 2023

II. Indikator Kinerja 2: Nilai PMPRB Deputi Bidkooor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas, dengan penilaian terhadap setiap program dalam komponen setiap Area Perubahan yaitu:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tatalaksanaan;
- e. Penguatan Pengawasan;
- f. Penataan Sistem Manajemen SDM;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam mencapai indikator kinerja Nilai PMPRB Deputy Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, TA. 2023 menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Fullday Kegiatan Penyusunan awal dokumen TOR dan RAB TA. 2024 unit Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Fullday Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 Deputy V/ Kamtibmas
3. Rapat Penyusunan Tim RB dan Rencana Kerja RB Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas Tahun 2023
4. Fullday kegiatan Evaluasi hasil penilaian ZI Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas Tahun 2022
5. Fullday kegiatan penyusunan identifikasi risiko Unit Kerja Deputy Bidkoor Kamtibmas Tahun 2023
6. Menghadiri Pelaksanaan Penilaian Mandiri ZI Tahun 2023
7. Fullday kegiatan Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pendalaman Area RB) pada Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas
8. Matriks Tersusun melalui Nota Dinas (area Pengawasan) dan pengisian LKE (area Akuntabilitas)
9. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB dan ZI Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas
10. Fullday Kegiatan Rapat Penyusunan Draft Identifikasi Risiko Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas 2024
11. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB dan ZI Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas

III. Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan dan diselaraskan dengan anggaran yang ada.

Tolls yang akan digunakan dalam pelaksanaan indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT
1	Ketepatan waktu dokumen penganggaran	10,00
2	Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran	10,00
3	Jumlah Revisi	10,00
4	Keselarasn realisasi anggaran dengan RPD	10,00
5	Capaian Output	10,00
6	Ketepatan waktu dokumen perencana	17,50
7	Kualitas dokumen perencana	17,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	15,00

Dalam rangka mencapai indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sampai dengan TA. 2023 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan dalam rangka Monev Capaian Kinerja 2022 (Nodin)
2. Fullday Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran pada unit Asisten Deputy 1/V Kamtibmas Tahun 2022
3. Fullday Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran pada unit Asisten Deputy 4/V Kamtibmas Tahun 2022
4. Fullday Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran pada unit Asisten Deputy 3/V Kamtibmas Tahun 2022
5. Fullday Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran pada unit Asisten Deputy 2/V Kamtibmas Tahun 2022
6. Fullday rapat koordinasi peninjauan renstra 2020-2024 Deputy V/kamtibmas pada TA. 2023 dan sosialisasi penyusunan rencana kerja tahun 2024
7. Fullday penyusunan perjanjian kinerja dan rencana aksi pencapaian perjanjian kinerja pada unit Deputy Bidkoo Kamtibmas Tahun 2023
8. Lakip direviu dengan menggunakan otentifikasi dan pengecekan kepada Analis
9. melaksanakan Fullday Bimtek Penyusunan TOR dan RAB 2024 sesuai dengan Konstruksi IKO Polhukam pada unit Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
10. Perjalanan Dinas menghadiri Rapat Penelitian Rincian Anggaran Biaya TA. 2024 Kemenko Polhukam

11. menghadiri undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Output Triwulan I TA. 2023
12. menghadiri undangan Rapat *Trilateral Meeting* (TM) Pembahasan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga TA. 2024
13. Fullboard pelaksanaan kegiatan pengklasifikasian dan penginputan Pagu Indikatif 2024 ke dalam aplikasi Krisna Bappenas guna mendukung Reformasi Kinerja 2023 pada unit Deputi Bidkooor Kamtibmas
14. Fullboard Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 pada unit Deputi V/ Kamtibmas
15. Menghadiri Kegiatan Penyusunan Pagu Anggaran Belanja Kemenko Polhukam TA. 2024 pada unit Deputi Bidkooor Kamtibmas
16. Dalam rangka kegiatan Fullday Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023 pada unit Deputi V/ Kamtibmas di Provinsi DKI Jakarta

IV. Indikator Kinerja 4: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pengukuran perhitungan Nilai/ Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas:

a. Aspek Internal

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari unsur-unsur:

- 1) Layanan Kepegawaian;
- 2) Layanan Persuratan;
- 3) Layanan Kearsipan;
- 4) Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- 5) Layanan Umum.

b. Aspek Eksternal

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan diluar Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai/ Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023, sampai dengan TA. 2023 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Fullday Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas pada aplikasi E-Kinerja
2. Fullboard Monev SKP Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2022
3. Fullday Kegiatan Bimtek Pengelolaan Arsip Aktif Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2023
4. Menghadiri undangan rapat penyusunan pedoman tata naskah dinas di Kemenko Polhukam
5. menghadiri Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
6. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Evaluasi Pengelolaan SP4N Laporan Tahun 2023
7. Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai unit Bagian Perencanaan dan Evaluasi Semester I TA. 2023
8. Fullday Kegiatan Persiapan Penataan Arsip Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas dalam rangka IKN
9. Dilaksanakan dengan mengikuti Fullday Kegiatan Rapat Penyusunan Draft Cascading SKP Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2024
10. Fullday Evaluasi Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam

11. Fullday Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Dumas di Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam Tahun 2023

12. Fullday Kegiatan Rapat Penyusunan Draft Cascading SKP Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2024

Tabel Capaian Sasaran Strategis 2 TA. 2023

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB	100%
	2. Nilai PMPRB	31	N/A	N/A
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4.6	115%
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	94.25	111%

C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Keuangan

Anggaran sampai dengan Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

Tabel Anggaran Tahun 2023

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU
(1)	(2)	(3)
4555. ABE. 001	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	2.627.897.000
4555. ABE. 003	Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	2.319.017.000
4555. ABE. 004	Koor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	1.804.162.000
4555. ABE. 005	Koor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	3.496.907.000
4555. ABE. 006	Koor Kebijakan Bidang Stabilitas Keamanan Nasional	4.406.029.000
4555. ABE. 007	Koor Kebijakan Bidang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	910.000.000
4555. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	934.366.000
4555. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	513.871.000

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU
4555.PBE. 002	Koor Kebijakan Bidang Peningkatan Perilaku Tertib di Ruang Publik Gerakan Indonesia Tertib	1.838.766.000
	TOTAL	22.879.471.000

2. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Sekretaris Deputy Bidkooor Kamtibmas dalam mencapai perjanjian kinerja tahun 2023 diantaranya peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkooor Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI Tahun 2023 atas nama Diana, S. Sos. (Kasubbag Pelaporan) tanggal 28 Maret s.d 14 April 2023;
- b. Mengikuti pendidikan Sesko TNI Tahun 2023 atas nama Kolonel Nico Reza Hardimansyah (Kabid Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik);
- c. Mendapatkan promosi jabatan di Kepolisian RI (Divkum Polri) atas nama Dr. Rendra Kurniawan Prasetya (Kabid Penanganan Kejahatan Konvensional);
- d. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tanggal 30 Jan s.d. 1 Feb 23;
- e. Bimbingan Teknis implementasi aplikasi E-Kinerja pada Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas tanggal 18 s.d. 19 Februari 2023;
- f. Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pendalaman Area RB) pada Unit Kerja Deputy V/Kamtibmas tanggal 10 Maret 2023;
- g. Kegiatan Workshop Instrumen dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan TA. Tahun 2023 Kedeputian Bidang Koordinator Kamtibmas sebesar **99,75%** dari total pagu anggaran **Rp. 20.979.471.000,-** dengan serapan **Rp. 20.926.156.660,-** sisa anggaran **Rp.**

53.314.340,- .

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2023

UNIT	PAGU	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa
1	2	3	4=3/2	5=2-3	4=3/2
ADM	513,871,000	509,645,775	99.18%	4,225,225	0.82%
PE	934,366,000	932,738,735	99.83%	1,627,265	0.17%
ASDEP 1	2,627,897,000	2,626,786,744	99.96%	1,110,256	0.04%
GIT	1,867,222,000	1,866,717,750	99.97%	504,250	0.03%
ASDEP 2	2,319,017,000	2,316,122,780	99.88%	2,894,220	0.12%
STABILITAS	4,406,029,000	4,376,604,180	99.33%	29,424,820	0.67%
IKN	2,100,000,000	2,099,035,899	99.95%	964,101	0.05%
ASDEP 3	1,804,162,000	1,802,448,529	99.91%	1,713,471	0.09%
PPLN	910,000,000	899,901,293	98.89%	10,098,707	1.11%
ASDEP 4	3,496,907,000	3,496,154,975	99.98%	752,025	0.02%
TOTAL	20,979,471,000	20,926,156,660	99.75%	53,314,340	0.25%

D. Kendala dan Hambatan

1. Kurangnya Analis Kebijakan dan Analis Polhukam dihadapkan dengan Beban Kerja dan Peta Jabatan sesuai dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas, contohnya ruang arsip dan komputer bagi seluruh personil.
3. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan sistem digital oleh seluruh personil.
4. Keterbatasan kemampuan personil dalam menyusun dokumen perencanaan, anggaran, pertanggungjawaban, dan administratif dihadapkan dengan waktu penyusunan yang terbatas.
5. Masih banyaknya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi kegiatan.
6. Personil juga tergabung dalam tugas di unit lain.
7. Belum jelasnya ketentuan penanganan pengaduan masyarakat.
8. Terdapatnya kebijakan pada level pimpinan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan atau pengalihan kegiatan.

9. Tidak disebutkannya dengan jelas Kementerian/Lembaga pengampu capaian prioritas nasional pada level Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
10. Terjadinya perubahan target prioritas nasional yang dikawal oleh Kementerian/Lembaga.
11. Cepatnya perubahan dinamika isu nasional.

BAB IV PENUTUP


Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) TA. 2023 Deputy Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIN TA. 2023 Deputy Bidkooor Kamtibmas memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu TA. 2023 yang dituangkan ke dalam dua sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka pencapaian perjanjian kinerja Deputy Bidkooor Kamtibmas, Kemeko Polhukam Tahun 2023 telah menunjukkan upaya-upaya dalam mencapai target yang direncanakan.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Deputy Bidkooor Kamtibmas, Kemenko Polhukam dalam mencapai kinerja mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan Kementerian/ Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Drs. Rudolf Alberth Rodja